



**PUTUSAN**

NOMOR : 045/Pdt.G/2013/PA.Mto.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Tebo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan D2 PAI, pekerjaan Pimpinan Pondok Pesantren As-Salam, tempat tinggal di Kabupaten Tebo, selanjtnya disebut sebagai PEMOHON;

M E L A W A N

TERMOHON., BA, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan Sarjana Muda, pekerjaan Wiraswata, tempat tinggal di Kabupaten Magetan, selanjtnya disebut sebagai TERMOHON;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 20 Februari 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Tebo dibawah register Nomor: 045/Pdt.G/2013/PA.Mto. tanggal 21 Februari 2013 telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah menikah pada tanggal 17 Juli 2012, dihadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Karas, Kabupaten Magetan sebagaimana bukti berupa Duplikat/Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 233/30/VI/2012, tertanggal 17 Juli 2012, yang dikeluarkan oleh KUA Karas, Kabupaten Magetan, Kabupaten Tebo;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus Duda sedangkan Termohon berstatus Janda;

*Hal. 1 dari 10 hal. Putusan Nomor: 045/Pdt.G/2013/PA. Mto.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), tetapi belum dikaruniai anak;
4. Bahwa sebelum dilaksanakan akad nikah ada kesepakatan antar keluarga Pemohon dengan Termohon bahwa Termohon bersedia untuk sama-sama membina rumah tangga di Jambi, namun Termohon mengingkari kesepakatan/perjanjian tersebut;
5. setelah Pemohon Pulang Ke Rimbo Bujang, Pemohon sudah beberapa kali melalui Via telpon mengajak Termohon untuk menetap dan tinggal di Jambi (Rimbo Bujang), dengan jawaban Termohon, bahwa ia akan ikut ke Jambi (Rimbo Bujang), setelah itu Pemohon mengutus salah seorang keluarga Pemohon yang bernama Khirul Huda untuk menjemput dan mengajak Termohon tinggal bersama di Rimbo Bujang, ternyata Termohon bermacam macam alasan Termohon tidak mau dan bersikeras serta tidak mau mengikuti perjanjian dan kesepakatan tersebut sampai sekarang;
6. Bahwa puncak permasalahan tersebut terjadi pada Akhir Desember 2012, dan rencana perceraian juga sudah di sampaikan oleh Pemohon, baik kepada orang tua Termohon, karena sikap Termohon tersebut yang menjadikan Pemohon tidak ingin lagi untuk melanjutkan perkawinan dengan Termohon, sehingga menyebabkan kedua belah pihak tidak dapat menjalankan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami-istri.
7. Bahwa, usaha damai dari keluarga sudah pernah dilaksanakan namun tidak berhasil.

Bahwa, berdasarkan alasan/dalil-dalil yang telah diuraikan di atas, maka selanjutnya Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Tebo Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Muara Tebo;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pernah mengutus

*Hal. 2 dari 10 hal. Putusan Nomor: 045/Pdt.G/2013/PA. Mto.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan meskipun telah di panggil secara resmi dan patut berdasarkan berita acara pemanggilan Nomor: 045/Pdt.G/2013/PA.Mto. tanggal 26 April 2013 dan tanggal 10 Mei 2013 dan ketidakhadiran Termohon bukan disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha untuk memberi nasehat dan pandangan kepada Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, kemudian dibacakanlah permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 233/30/VI/2012 tanggal 17 Juli 2012 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karas, Kabupaten Magetan yang telah dinazzeq, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, lalu diberi kode (P.1);

Bahwa, selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama;

1. SAKSI I PEMOHON, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Kabupaten Tebo, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah keponakan Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri yang menikah di Ponorogo Jawa Timur;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Ponorogo selama 2 bulan setelah itu Pemohon pulang ke Rimbo Bujang sendiri karena Termohon belum mau ikut Pemohon ke Rimbo Bujang;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
  - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan sejak awal menikah hingga sekarang tentang masalah tempat tinggal. Pemohon

Hal. 3 dari 10 hal. Putusan Nomor: 045/Pdt.G/2013/PA. Mto.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ingin tinggal di Rimbo Bujang Kabupaten Tebo karena Pemohon mempunyai pondok pesantren yang merupakan mata pencaharian Pemohon sedangkan Termohon enggan tinggal di Rimbo Bujang dan tetap memilih tinggal di Ponorogo;

- Bahwa sebelum menikah sebenarnya Termohon sudah berjanji akan ikut Pemohon ke Sumatera (Rimbo Bujang), akan tetapi setelah pernikahan dilaksanakan dan Pemohon sempat tinggal di Ponorogo selama 2 (dua) bulan untuk menunggu Termohon supaya mau ikut Pemohon ke Rimbo Bujang, namun Termohon tetap belum mau ikut Pemohon dan akhirnya Pemohon pulang sendirian ke Rimbo Bujang;
- Bahwa pada Bulan November 2012 saksi pernah diutus Pemohon untuk menjemput Termohon dan sesampainya di Ponorogo saksi bertemu dengan Termohon dan menyampaikan maksud kedatangan saksi adalah diutus untuk menjemput Termohon;
- Bahwa awal mulanya Termohon mau ikut dengan saksi ke Rimbo Bujang bahkan Termohon menyampaikan dia akan memesan tiket untuk pulang bersama saksi karena Termohon sudah dikirim uang untuk ongkos ke Rimbo Bujang, namun sampai batas waktu saksi akan pulang ke Ponorogo Termohon belum membeli tiket dan akhirnya saksi tidak berhasil membawa Termohon ke Rimbo Bujang;
- Bahwa Pemohon sudah berusaha untuk mengajak Termohon tinggal di Rimbo Bujang baik melalui telepon ataupun mengutus saksi namun Termohon tetap tidak mau tinggal bersama Pemohon di Rimbo Bujang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang sudah berjalan sekitar 6 (enam) bulan lamanya;

2. SAKSI II PEMOHON, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jl. Kabupaten Tebo, yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi bekerja di Pesantren milik Pemohon, dan saksi kenal dengan Termohon pada saat Pemohon meminang Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri namun saksi tidak hadir dalam pernikahan Pemohon dan Termohon, saksi hanya hadir pada saat Pemohon meminang Termohon;

*Hal. 4 dari 10 hal. Putusan Nomor: 045/Pdt.G/2013/PA. Mto.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Ponorogo hanya sekitar 2 (dua) bulan, setelah itu Pemohon pulang sendiri ke Rimbo Bujang karena Termohon belum mau ikut dan tinggal bersama Pemohon di Rimbo Bujang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak;
- Bahwa sampai sekarang Pemohon dan Termohon masih pisah tempat tinggal sekitar karena Termohon tidak mau ikut Pemohon ke Rimbo Bujang;
- Bahwa Pemohon sudah berusaha untuk mengajak Termohon tinggal bersama Pemohon di Rimbo Bujang baik melalui telepon atau sms bahkan Pemohonpun pernah mengutus saksi yang pertama (Chairul Huda) untuk menjemput Termohon namun upaya tersebut tidak berhasil dan sampai sekarang Pemohon dan Termohon tetap pisah tempat tinggal;
- Bahwa saksi tahu Pemohon telah mengutus saksi pertama (Chairul Huda) karena sebelum saksi pertama tersebut berangkat ke Ponorogo sempat memberitahu pada saksi;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Bahwa, setelah diberi kesempatan, Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat bukti lain selain bukti-bukti di atas;

Bahwa, Pemohon dalam kesimpulannya mengemukakan bahwa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya untuk selanjutnya mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah dipertimbangkan dan ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan Nomor: 045/Pdt.G/2013/PA.Mto. tanggal 26 April 2013 dan tanggal 10 Mei 2013 pihak Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, akan tetapi tidak hadir dan atau tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah sehingga keterangan Termohon tidak dapat didengar, oleh karena ini sesuai dengan

*Hal. 5 dari 10 hal. Putusan Nomor: 045/Pdt.G/2013/PA. Mto.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (Verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena Temohon tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan PERMA RI. Nomor: 01 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan, namun demikian sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon agar tetap bersabar dalam membina rumah tangga dengan Termohon terlebih usia perkawinan Pemohon dan Termohon masih belum lama, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil maka dibacakanlah permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan izin untuk menjatuhkan talak kepada Termohon karena antara Pemohon dan Termohon selalu terjadi perselisihan masalah tempat tinggal, di mana Pemohon ingin membina rumah tangga dengan Termohon di Desa Wirotho Agung Rimbo Bujang sedangkan Termohon tetap tinggal di Ponorogo sehingga sampai saat ini Pemohon dan Termohon hidup berpisah sekitar 6 (enam) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon pada persidangan tidak pernah hadir, tetapi yang demikian itu tidak dengan sendirinya merupakan alasan bagi dikabulkannya permohonan Pemohon apabila permohonan tersebut tidak didasarkan pada suatu alasan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, oleh karena itu Majelis Hakim tetap membebani pembuktian terhadap Pemohon sebagaimana yang dikehendaki oleh Penjelasan Pasal 27 ayat (4) PP Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan alat bukti surat yang diberi kode P.1, berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya serta telah dinazegelenkan sehingga telah memenuhi syarat formil suatu pembuktian dan bukti surat tersebut ternyata menerangkan hal-hal yang berhubungan dengan permohonan Pemohon sehingga memenuhi syarat materil suatu alat bukti dan merupakan akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tersebut terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 17 Juli 2012

*Hal. 6 dari 10 hal. Putusan Nomor: 045/Pdt.G/2013/PA. Mto.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan belum pernah bercerai, Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon dan Termohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat di atas, Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi yang bernama SAKSI I PEMOHON dan SAKSI II PEMOHON yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang menerangkan bahwa benar telah terjadi perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang disebabkan Termohon tidak mau tinggal dan membina rumah tangga dengan Pemohon di Desa Wirotho Agung Rimbo Bujang, akibatnya Pemohon dan Termohon sampai saat ini tidak tinggal dalam kediaman bersama sekitar 6 (enam) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa saksi tersebut juga menerangkan bahwa telah ada upaya dari Pemohon untuk menjemput Termohon dengan cara mengutus saksi ke Ponorogo namun tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena dalil-dalil/alasan permohonan Pemohon tersebut telah dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi, yang telah menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan sulit untuk dirukunkan kembali, karena masing-masing Pemohon dan Termohon tetap pada pendiriannya masing-masing untuk memilih tempat tinggal, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil materil pembuktian sesuai ketentuan Pasal 175 dan 309 R.Bg. sehingga pembuktian tersebut sah dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon setelah diperiksa dan dihubungkan dengan alat bukti yang ada, berupa bukti surat dan saksi yang isi dan keterangannya saling bersesuaian dan cukup mendukung terhadap dalil-dalil yang dimaksud, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 17 Juli 2012;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon selalu terjadi perselisihan yang disebabkan Termohon tidak mau membina rumah tangga dengan Pemohon di Desa Wirotho Agung Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten

*Hal. 7 dari 10 hal. Putusan Nomor: 045/Pdt.G/2013/PA. Mto.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tebo sampai sekarang sudah berjalan 6 (enam) bulan lamanya;

3. Bahwa Pemohon sudah berupaya mengutus perwakilan Pemohon untuk menjemput Termohon agar bersedia hidup bersama Pemohon untuk membina rumah tangga di Desa Wirotho Agung Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo, namun tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan istri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-istri tentang pilihan tempat tinggal dan Pemohon dan Termohon tidak lagi dalam kediaman bersama selama sekitar 6 (enam) bulan lamanya, Majelis Hakim patut dapat menduga bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah retak dan pecah sedemikian rupa sifatnya, sehingga sulit disatukan kembali untuk menjadi rumah tangga yang harmonis, sejahtera lahir dan batin, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam QS. Ar-ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tidak dapat terwujud, dan mempertahankan rumah tangga yang sudah sedemikian keadaannya justru akan hanya memberikan *mudharat* bagi rumah tangga tersebut dan perceraianlah merupakan jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpedoman kepada Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang artinya berbunyi:

وَأِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ بِلَيْعِ عَالِمٍ

Artinya: *Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."* (QS: al-Baqarah ayat 227).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi sehingga tidak mungkin lagi dapat disatukan dalam membina rumah tangga bahagia. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah cukup beralasan dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh

Hal. 8 dari 10 hal. Putusan Nomor: 045/Pdt.G/2013/PA. Mto.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Muara Tebo;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON ) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Muara Tebo;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Muara Tebo untuk mengirimkan sehelai salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilaksanakan untuk didaftar dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 546.000,- (Lima ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Tebo pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2013 M bertepatan dengan tanggal 3 Syakban 1434 H, oleh Drs. SUHAIMI sebagai Ketua Majelis, dihadiri oleh MASTUHI, S. Ag., M.H. dan AHMAD AFFENDI, S. Ag. sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Drs. RUSDI, M.H sebagai Panitera dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hal. 9 dari 10 hal. Putusan Nomor: 045/Pdt.G/2013/PA. Mto.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

TTD

Drs. SUHAIMI

Hakim Anggota,

TTD

MASTUHI, S. Ag., M.H.

Hakim Anggota,

TTD

AHMAD AFFENDI, S. Ag.

Panitera,

Drs. RUSDI, M.H.

**Perincian Biaya:**

Biaya Administrasi	:	Rp 30.000,-
Biaya Proses	:	Rp 50.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp 455.000,-
Biaya Redaksi	:	Rp 5.000,-
Biaya Materai	:	Rp 6.000,-
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp 546.000,-</b>

(Lima ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Hal. 10 dari 10 hal. Putusan Nomor: 045/Pdt.G/2013/PA. Mto.